



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 12                      TAHUN                      : 1995                      SERI                      : B.3.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KETENTUAN IJIN USAHA KEPARIWISATAAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa jenis kegiatan rekreasi dan hiburan umum seperti Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Kelab Malam dan Diskotik belum secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kepariwisata yang berjalan sangat pesat dan semakin kompleks harus segera diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dan terarah;
- c. bahwa Kepariwisata merupakan salah satu sektor pertumbuhan yang memiliki aspek sosial, ekonomi dan budaya yang dapat menunjang tercapainya pembangunan nasional secara umum dan dapat merupakan sumber pendapatan daerah sendiri pada khususnya;

- d. bahwa mengingat perkembangan perekonomian dewasa ini cenderung terus meningkat, sedangkan tingkat pelayanan kepada masyarakat khususnya para pengusaha yang bergerak dibidang jasa kepariwisataan perlu terus ditingkatkan, maka dengan pertimbangan yang obyektif terhadap ketentuan ijin usaha kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang telah diatur terdahulu dipandang perlu diadakan penyesuaian;
- e. Bahwa untuk itu perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, TLN RI Nomor 1106);
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, TLN RI Nomor 1288);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, TLN RI Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, TLN RI Nomor 3215);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I;
  7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri  
KM.292/Hk. 205/Pmb.79      tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  
206 Tahun 1979  
Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I;

8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 69/Pw.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 70/Pw.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 71/Pw.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Perkemahan;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 73/Pw.105/MPPT-85 tentang Peraturan Umum Rumah Makan;
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 74/Pw.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Podok Wisata;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 75/Pw.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisata di Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/Sk.162-Pemda/1985 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
19. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 411.36/Kep.1611-Huk/1987 tentang Penertiban Usaha Mesin Ketangkasan, Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Klub Malam dan Diskotik di Wilayah Propinsi Jawa Barat;

20. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/Kep.76-Huk/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepariwisata di Kabupaten/Kotamadya Tingkat II se Jawa Barat;
21. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1989 tentang Kriteria Lokasi dan Persyaratan Teknis Kegiatan Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Kelab Malam dan Diskotik di Kabupaten/Kotamadya Tingkat II se Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Kepariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KETENTUAN IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 118.342/Kep.1331-uk/1987 tanggal 22 Juli 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1987 Nomor 17 diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o semula berbunyi :
- a. Daerah adalah Kabupten Daerah Tingkat II Indramayu;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
  - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
  - d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu;
  - e. Dinas adalah Dinas Pariwisataan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
  - f. Kas Daerah adalah Bank Jabar Kabupaten Indramayu;
  - g. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
  - h. Usaha Kepariwisataan adalah setiap usaha baik komersil maupun tidak, dengan memperhatikan norma dan estetika yang berlaku yang ruang lingkup kegiatannya termasuk kegiatan dalam bidang kepariwisataan;
  - i. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Kepariwisataan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
  - j. Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
  - k. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain;
  - l. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
  - m. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata yang menggunakan benda yang dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
  - n. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum;
  - o. Usaja Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.